

BAB II

TINJAUAN TENTANG PEMERINTAH DAERAH, PAJAK DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengaturan tentang Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 Amandemen kedua. Pemerintah Daerah adalah institusi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintah dalam arti sempit yaitu eksekutif dan administrasi negara, sedangkan pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta administrasi Negara.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsife untuk memaknai pembangunan.⁶

⁶ Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Pancar Suwuh, Jakarta, hlm 150.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.⁷

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokrasi. Pemilihan secara demokrasi terhadap Kepala Daerah tersebut dengan mengingat tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokrasi dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, dan perangkat daerah.

Pemerintah Daerah merupakan aparat di daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan

⁷ The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, t.t. hlm. 44.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan. Untuk lebih memberikan keluasaan daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi, Daan Suganda berpendapat bahwa :

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.⁸

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada Pasal 18 Amandemen Keempat UUD 1945, yang dinyatakan dari ayat (1) sampai ayat (7) Pasal 18 adalah sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang

2. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Hal ini perlu ditegaskan karena menyangkut kekuasaan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan, wewenang yang dimiliki daerah berasal dari pemerintah pusat, sebab pada hakikatnya dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan saja, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.

Suatu wilayah negara yang sangat luas tidak mungkin segala urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah tersebut yang hanya berkedudukan di

pusat pemerintahan saja. Karena itulah maka kemudian wilayah negara dibagi

dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil, di daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi semuanya menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 ayat (3) menyatakan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan asas otonomi dan tugas pembantuan adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

1) Asas Desentralisasi

Pelaksanaan pemerintahan semakin jelas terlihat nuansa desentralisasi, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UUD 1945, bahwa :

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang

tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang.

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan

kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 UUD 1945, bisa ditarik benang merah bahwa "Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan"

Pertama, Desentralisasi perlu dilaksanakan karena merupakan tuntunan yuridis dan sistematis dari demokrasi Pancasila dan sistem politik Indonesia. *Kedua*, desentralisasi merupakan kebutuhan bagi Orde Baru untuk melanjutkan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan jangka panjang tahap kedua secara khusus. *Ketiga*, demokrasi kita tak juga lepas dari isu yang sekarang menjadi *trend* di dunia internasional. Perihal demokrasi yang bagaimana yang paling dibutuhkan dewasa ini, tentu saja yang dibicarakan bukan masalah *ideal* namun *technical*.⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan.

2) Asas Dekonsentrasi

Kuntana Magnar menyatakan : "Dekonsentrasi ialah Penyerahan sebagian dari kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah dan pada hakikatnya alat Pemerintah Pusat ini melakukan pemerintahan sentral di daerah-daerah".¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Penyerahan kekuasaan-kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alatnya di daerah dengan meningkatkan kemajuan masyarakat di daerah-daerah dalam negara modern tidak akan memuaskan dengan tidak

¹⁰ Kuntana Magnar, 1984, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung, Armico, hlm. 14.

mengikutsertakan tenaga-tenaga yang berada dalam masyarakat dalam suatu daerah tertentu, yang mengetahui kepentingan-kepentingan dalam daerah itu lebih baik dari tenaga-tenaga pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu di samping dekonsentrasi dilakukan pula sistem desentralisasi yaitu pembagian kekuasaan pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Menurut batasan atau rumusan asas dekonsentrasi ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi pemberian wewenang, segi pembentukan pemerintahan daerah administratif dan dari segi pembagian wilayah negara. Ditinjau dari segi pemberian wewenang asas dekonsentrasi adalah asas yang dimaksud akan memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah, untuk menyelenggarakan tugas-tugas atau wewenang pusat yang terdapat di daerah.

Apabila ditinjau dari segi pembentukan pemerintahan daerah administratif, asas dekonsentrasi berarti asas yang membentuk pemerintahan-pemerintahan daerah administratif di daerah untuk diberi tugas atau wewenang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah pusat yang terdapat di daerah administratif yang bersangkutan.

Apabila ditinjau dari segi pembagian wilayah negara, asas dekonsentrasi ialah asas yang akan membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintahan daerah administratif

3) Asas Tugas Pembantuan

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Di muka telah disebutkan bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah, menjadi urusan rumah tangganya. Oleh karena itu beberapa urusan pemerintah masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Tetapi berat sekali bagi pemerintah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah daerah di daerah dan juga ditinjau dari segi daya guna dan hasil guna adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila semua urusan pemerintahan daerah di daerah harus diselenggarakan sendiri oleh perangkat di daerah.

Karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Hal inipun mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya pemerintah pusat yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kini berlaku memberikan kemungkinan dilaksanakannya berbagai urusan pemerintah di daerah menurut asas tugas pembantuan

B. Tentang Pajak dan Pajak Daerah

1. Definisi dan Unsur Pajak.

Dalam suatu pungutan pajak akan membawa kewajiban yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Negara dalam kewajibannya memungut pajak membawa konsekuensi bahwa negara mutlak harus berusaha dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, Negara dapat saja membebani rakyatnya dengan berbagai macam pungutan yang memberatkan untuk satu atau dua tahun tanpa adanya reaksi apapun tetapi tidaklah adil jika pengorban rakyat tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Untuk itu pemungutan pajak seharusnya disertai dengan pengabdian kepada rakyat, kepada kesejahteraan umum, sehingga menjelma sebagai keadilan karena pajak bukanlah suatu paksaan tetapi pajak adalah suatu kewajiban untuk semua masyarakat karena dengan pajak diharapkan pembangunan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Banyak para ahli memberikan definisi pajak baik itu dari kalangan sarjana dan ahli hukum dibidang perpajakan.

Berikut ini beberapa definisi pajak dari para sarjana:

a. M.J.H. Smeets.

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontemprestasi

yang dapat ditujukan dalam hal yang individual maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah".¹¹

b. Rochmat Soemitro.

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor praktikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan"¹²

c. PJA Adrini.

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan terutang) yang wajib dibayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah"¹³

d. . Soemitro Broto Diharjo.

"Pajak adalah iuran wajib berupa barang atau uang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi, barang-barang, jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".¹⁴

¹¹ Bohari, 1999, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 19.

¹² Rochmat Soemitro, 1986, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung, hal 12.

¹³ H Bohari, 1993, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 19.

¹⁴ Soemitro Broto Diharjo, 1985, *Hukum Pajak*, Grafindo, Jakarta, hal 5.

Untuk memudahkan adanya pengertian tentang pajak tersebut maka dapat diambil suatu definisi yang sangat sederhana dan ringkas, yaitu pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum.¹⁵

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki bermacam-macam unsur antara lain:

- 1. Pajak merupakan pungutan dari orang atau badan hukum yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum.
- 2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- 3. Hasil dari pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- 4. Pelaksanaan pungutan pajak dapat dipaksakan berlakunya.
- 5. Balas jasa tidak diberikan secara langsung kepada wajib pajak.
- 6. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan suatu keadaan kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.

Dilihat dari unsur diatas bahwa pajak mengandung unsur paksaan dalam pelaksanaannya, pelaksanaan itu tercermin dalam bentuk kewajiban dari wajib pajak untuk membayar kepada pemerintah dengan tidak berdasarkan suatu prestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, sedangkan yang dimaksudkan dengan tidak mendapat

prestasi langsung dari pemerintah adalah bahwa pembayaran pajak tidak mendapat imbalan tertentu yang erat hubungannya dengan pembayaran yang dilakukan.

2. Hukum Pajak

Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak yang selanjutnya disebut wajib pajak.

Tugas hukum pajak adalah menelaah keadaan-keadaan masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan-pengenaan pajak, merumuskan dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum, ini. Berkaitan dengan itu adalah penting sekali bahwa tidak harus diabaikan begitu saja latar belakang keadaan ekonomis dari keadaan-keadaan dalam masyarakat tersebut.

Hukum pajak juga memuat unsur-unsur hukum tata negara dan pidana dengan acara pidananya, dalam lapangan lain dari hukum administratif, unsur-unsur ini tidak begitu nampak seperti dalam hukum

... ini dalam beberapa negara telah merupakan ilmu yang berdiri

Telah dikatakan bahwa hukum pajak adalah bagian dari hukum publik yaitu bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warga negaranya, singkat katanya yakni memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan, yang termasuk dalam hukum publik ini adalah hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum pajak adalah bagian dari hukum administrasi negara.

3. Fungsi pajak.

Dalam literatur fungsi dari pajak ada dua macam yaitu fungsi *budgeterdan* fungsi *regulerend*, Namun pada perkembangannya pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah menjadi dua fungsi yaitu demokrasi dan fungsi redistribusi.¹⁶

a. Fungsi *Budgeter*

Adalah fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan apabila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pamerintah.

¹⁶ Wirawan D. Utomo dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001

b. Fungsi *Regulered*.

Adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan, fungsi *regulerend*. ini umumnya dapat dilihat dalam sektor swasta, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soemitroe Djojohadikusumo dengan *Fiscal Policy* sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* kearah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.

c. Fungsi *Demokrasi*

Adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku maka seseorang tersebut mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa

d. Fungsi *Distribusi*.

Adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak yang lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang lebih sedikit.

Fungsi pajak demokrasi dan fungsi distribusi diatas seringkali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak akan tetapi dengan perkembangan masyarakat modern fungsi tersebut menjadi fungsi yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

Selain fungsi pajak yang sudah disebutkan diatas, pajak juga berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah.
- b. Hasil retribusi daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pajak merupakan salah satu

sumber pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk pembiayaan

pembangunan, dengan demikian peranan pajak dalam pembangunan sangat besar, karena tanpa adanya dana pembangunan tidak akan dapat dilaksanakan. Akan tetapi dalam prakteknya sumber pendapatan asli daerah masih belum cukup untuk membiayai pembangunan di daerah yang bersangkutan sehingga menyebabkan ketergantungan kepada pusat yang masih tinggi, hal ini disebabkan rendahnya pendapatan asli daerah yang diperoleh. Menurut Kaho faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah antara lain yaitu¹⁷

- a. Kurangnya kemampuan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
- b. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.

4. Asas dan prinsip pemungutan pajak.

a. Asas pemungutan pajak

Dalam melaksanakan pemungutan pajak mempunyai beberapa asas pemungutan atau yang lebih dikenal dengan dasar teori pemungutan pajak, sebagai berikut:

a) Teori asuransi

Negara mempunyai tugas melindungi keselamatan jiwa dari warga negaranya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi yang akan memperoleh perlindungan tersebut.

¹⁷ Josep Riwu Kaho, 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. Cetakan Ke-5, PT.

b) Teori kepentingan.

Pembagian pajak berdasarkan kepentingan dari wajib pajak itu sendiri, semakin besar kepentingan yang harus dilindungi negara kepada wajib pajak semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan.

c) Teori daya beli

Penarikan pajak punya tujuan untuk menarik daya beli masyarakat akan suatu barang karena pajak yang dibayarkan akan kembali secara tidak langsung kepada masyarakat kedalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan mereka.

d) Teori daya pikul.

Kemampuan orang untuk membayar pajak dihitung berdasarkan sisa penghasilan wajib pajak yang didapat dengan cara mengurangi penghasilan dengan mengeluarkan untuk memenuhi kebutuhan wajib pajaknya.

e) Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti).

Negara dan rakyat merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu negara dianggap sebagai pemimpin sehingga rakyat harus berbakti, sebagai baktinya mereka harus membayar pajak.

Dari asas-asas di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya penarikan pajak dari rakyat tidak dilakukan dengan cara-cara yang memberatkan rakyat akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak

rakyat yang merasa terbebani dalam pembayaran pajak, hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada dibawah garis kemiskinan, sehingga tidak punya kemampuan yang tinggi dalam membayar pajak...

b. Prinsip pemungutan pajak.

Dalam kaitannya dengan system ekonomi suatu negara, ada beberapa prinsip pengenaan pajak yang baik, yang lebih dikenal dengan *Adam Smith's Cancons of Taxation*, yaitu:

- 1) Prinsip kesamaan atau keadilan (*equity*), artinya bahwa beban pajak sesuai dengan kemampuan relatif setiap wajib pajak.
- 2) Prinsip kepastian (*certainly*), artinya pajak hendaknya jelas, tegas, dan pasti bagi setiap wajib pajak.
- 3) Prinsip kecocokan atau kelayakan (*convenience*), yakni pajak jangan sampai berlaku dengan menekankan wajib pajak sehingga wajib pajak akan suka rela dan senang melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
- 4) Prinsip ekonomi (*economic*), yakni pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin jangan sampai biaya pemungutan lebih besar dari penerimaan pajaknya sendiri.¹⁸

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hal pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan

Masalah hubungan keuangan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah terus mengalami pasang surut. Terakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, telah memberikan harapan baru mengenai otonomi yang luas bagi daerah Kabupaten, pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah dalam otonomi luas disertai dengan pelimpahan kewenangan di bidang keuangan. Salah satu indikator penting dari kewenangan di bidang keuangan adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam sistem negara yang manapun di dunia ini, hampir tidak dijumpai kondisi dimana pengeluaran daerah dibiayai sepenuhnya oleh penerimaan asli daerah. Dalam bentuk kasus transfer dana dari pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di mana kemampuan keuangan yang bersumber

dari pendapatan asli daerah di jadikan salah satu variable untuk mengukur kemampuan daerah guna melaksanakan tugas otonomi yang diserahkan atau yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah.

Agar Pemerintahan daerah mempunyai urusan rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain.¹⁹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1) PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Ayat (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Hasil penjualan daerah yang tidak di pisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- dan

- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Untuk mewujudkan hal itu, seluruh organisasi pemerintah yang ada berperan penting dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengupayakan peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Meskipun demikian, organisasi atau dinas pemerintahan yang secara langsung terkait dengan hal itu adalah dinas pendapatan daerah setempat yang mempunyai tugas pokok yakni menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.²⁰

Keberadaan pendapatan asli daerah menjadi sangat esensial dengan pembentukan daerah-daerah otonom. Mengenai kedudukan pendapatan asli daerah sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam APBD.²¹

Dari uraian pendapatan yang di kemukakan di atas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah menempati kedudukan yang pokok dan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa menjalankan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pemungutan pendapatan daerah, perlu melakukan kerjasama dengan berbagai instansi atau dinas pemerintah lainnya.

Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di daerah, sehingga ada beberapa proyek Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah

²⁰ *Ibid*, hlm 34

²¹ Tiara Supriatna, 2001, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta

yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pembiayaan dari pemerintah pusat diatur sebagai urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat. di daerah dala m rangka dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN.

Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah di atasnya atas beban APBD pihak yang menugaskan. Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan. Dengan demikian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten di samping mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat juga mendapat limpahan dari propinsi tersebut juga berasal dari Pemerintah Pusat lewat APBN.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Penyerahan atau Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah Pusat kepada Bupati diikuti dengan pembiayaannya.

Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Penyerahan atau Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati dapat dilakukan dalam rangka desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka

manusia dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Sementara itu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah pusat dengan daerah merupakan satu kesatuan yang dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah khususnya.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan, yaitu ketentuan tentang pokok-pokok

... pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah Sistem dan

laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya Pasal 18 Amandemen Keempat UUD 1945, yang dinyatakan dari ayat (1) dan (2) adalah:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
- b. Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan

keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan asas desentralisasi adalah adanya penyerahan sumber daya manusia dan perangkat fisiknya yang memadai untuk mendukung usaha yang diserahkan kepada daerah. Masalahnya bukan jumlah dana yang memadai tetapi seberapa jauh daerah dalam menentukan penggunaan sumber dana dan menggali sumber dana di daerah.

Dalam hubungan tersebut Tjanya Supriatna menegaskan bahwa dibutuhkan kebijaksanaan keuangan yang efektif yang mencakup beberapa aspek yaitu :

1. Pembiayaan dalam rangka asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan.
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan aparatur di daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah.²²

Sumber dana atau keuangan yang memadai bagi organisasi yang mendapat pelimpahan tanggungjawab merupakan isu kebijaksanaan keuangan daerah yang menarik dalam rangka pengelolaan keuangan daerah serta

dengan struktur peningkatan keuangan yang diarahkan pada penggalian potensi, investasi dan bantuan.

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam APBD.²³

Berdasarkan asas desentralisasi, semua urusan pemerintah daerah baik mengenai pengeluaran belanja pegawai dan operasional daerah maupun mengenai proyek-proyek pembangunan daerah harus dibiayai dari APBD. Tidak berarti bahwa pemerintah daerah harus mempunyai penerimaan asli daerah yang mencukupi untuk segala pengeluaran tersebut, akan tetapi dapat juga dari penerimaan daerah berupa bagi hasil dari pemerintah pusat atau subsidi. Hanya saja jika pemerintah pusat memberikan subsidi kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas ini, maka subsidi tersebut harus bersifat beban (*black grant*), dimana penggunaan sepenuhnya diserahkan pada Pemerintah Daerah dalam APBD.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menetapkan dasar-dasar pembiayaan Pemerintah Daerah sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Kedua, penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN. Ketiga, penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban APBN.

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat dilakukan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia, dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Sementara itu, penguasaan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran.

Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka pendapatan daerah sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga daerah. Daerah dapat mengalih sumber pendapatan asli daerah dari :

D. Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Salah Satu Jenis Pajak Daerah

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi jenis pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Dari beberapa jenis Pajak Daerah Provinsi tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang cukup menarik untuk diteliti dan dikaji tentang peranan sektor pajak tersebut terhadap penerimaan daerah. PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup signifikan dalam menopang pendapatan daerah. Sehingga akan sangat menarik untuk dicermati tentang apa, bagaimana agar PKB tetap eksis sebagai kontributor terbesar dalam menopang Pendapatan Asli Daerah.

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
3. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga)

bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang dimiliki kendaraan Umum Daerah Umum atau suatu kendaraan

bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
18. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
19. Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
20. Surat Keterangan Fiskal adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus